



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali Kota.  
di –  
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 100.3.1.3/4911/SJ  
TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN ASET DESA  
UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN RENCANA BISNIS KEGIATAN  
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Dalam rangka tertib pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Desa untuk mendukung pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - k. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; dan
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan diatas, KDKMP dalam mengembangkan rencana bisnis berupa penyediaan kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan, dapat memanfaatkan barang milik daerah dan/atau Aset Desa.
3. Pemanfaatan BMD:
- a. Pemanfaatan BMD oleh KDKMP berupa tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan telah tercatat dalam daftar BMD.
  - b. Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- c. Pemanfaatan BMD untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Aset Desa:
    - a. Pengelolaan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam buku inventarisasi Aset Desa dan/atau dilengkapi dengan bukti kepemilikan dapat dimanfaatkan oleh KDKMP.
    - b. Pemanfaatan Aset Desa untuk KDKMP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan ketentuan:
      - 1) tidak dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
      - 2) tidak mengubah status kepemilikan; dan
      - 3) status penggunaan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.
    - c. Pemanfaatan Aset Desa untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk:
    - a. Gubernur:
      - 1) Memerintahkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat bersama perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang (keuangan) untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi Barang Milik Negara (BMN) pada instansi vertikal yang ada di desa/kelurahan untuk dapat dimanfaatkan KDKMP;
      - 2) Memerintahkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat bersama perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang (keuangan) melakukan identifikasi BMD Provinsi yang ada di desa/kelurahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung KDKMP;
      - 3) Mengoordinasikan hasil identifikasi BMN dan BMD provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk dapat dimanfaatkan oleh KDKMP;
      - 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan BMD Provinsi dengan KDKMP;
      - 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil identifikasi BMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil inventarisasi Aset Desa serta pemanfaatan BMD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Aset Desa untuk KDKMP;
      - 6) Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan atas hasil identifikasi BMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil inventarisasi Aset Desa serta pemanfaatan BMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemanfaatan Aset Desa untuk KDKMP kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang

ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Menteri Koperasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Jenderal.

b. Bupati/Wali Kota:

- 1) Memerintahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang koperasi dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mengoordinasikan, memfasilitasi serta mendampingi pelaksanaan identifikasi BMD dan inventarisasi Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat dan kepala bidang yang menangani BMD pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang (keuangan) untuk dapat dimanfaatkan oleh KDKMP;
  - 2) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan BMD Kabupaten/Kota dan Aset Desa untuk KDKMP; dan
  - 3) Melaporkan pelaksanaan hasil identifikasi BMD Kabupaten/Kota dan hasil inventarisasi Aset Desa serta pemanfaatan BMD Kabupaten/Kota dan pemanfaatan Aset Desa oleh KDKMP kepada Gubernur.
6. Apabila seiring perkembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lebih tumbuh ke arah lebih maju, maka dapat memilih bentuk pemanfaatan lainnya sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan hasil identifikasi BMD dan hasil inventarisasi Aset Desa serta pemanfaatannya untuk KDKMP sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, secara elektronik pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan pranala <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id> dalam format laporan yang dapat diunduh pada pranala [bit.ly/PemanfaatanAsetDesa-BMD-KDKMP](http://bit.ly/PemanfaatanAsetDesa-BMD-KDKMP) paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2025

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Koperasi;
18. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
19. Kepala Staf Kepresidenan;
20. Kepala Badan Pangan Nasional;
21. Kepala Badan Gizi Nasional;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.